

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225/M/2025
TENTANG
IDENTITAS VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi nilai budaya kerja, perlu dilakukan penguatan identitas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencerminkan kesatuan identitas di lingkungan kementerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Identitas Visual Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
3. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 145/O/2025 tentang Budaya Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IDENTITAS VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Identitas Visual Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Identitas Visual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Identitas Visual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penggunaan identitas resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA : Identitas Visual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. standardisasi penggunaan identitas visual Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. membangun citra instansi;
 - d. mendorong transformasi nilai budaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Identitas Visual Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- KELIMA : Penggunaan Identitas Visual yang akan dicantumkan oleh pihak di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus mendapatkan izin Menteri melalui unit kerja yang menangani kerja sama.
- KEENAM : Penyesuaian penggunaan identitas visual Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan secara bertahap untuk jangka paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225/M/2025
TENTANG
IDENTITAS VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

IDENTITAS VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan memberikan layanan pendidikan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH), setia, amanah, negarawan, teladan, unggul, dan ngemong (SANTUN), serta nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (Ber-AKHLAK) sehingga seluruh capaian program berdampak langsung pada pendidikan bermutu untuk semua. Salah satu upaya transformasi internal dilakukan melalui Penguatan Identitas Kemendikdasmen dengan pembentukan Logo Jenama Kemendikdasmen yang merupakan wujud semangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk penguatan citra identitas Kemendikdasmen.

Identitas yang menggambarkan jati diri Kemendikdasmen perlu diatur tata cara penggunaannya termasuk beberapa ketentuan larangan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Identitas Visual Kemendikdasmen dalam bentuk Keputusan Menteri. Keputusan Menteri ini memberikan identitas yang ingin dibangun di lingkungan Kemendikdasmen yang memuat Identitas Visual Kemendikdasmen.

B. Maksud

Keputusan Menteri ini bermaksud membangun Identitas Visual baru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan menjadi pedoman penggunaan Logo Jenama Kemendikdasmen.

C. Tujuan

Keputusan Menteri ini bertujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan semangat perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. memperkuat visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. membangun citra instansi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menengah;

4. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. menjadi standar penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
6. memperkuat personalitas jenama (*Brand Personality*) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

D. Personalitas Jenama

Personalitas jenama merupakan upaya penjenamaan yang akan dicapai dalam Identitas Visual Kemendikdasmen, yaitu:

1. mewujudkan generasi yang kreatif, mandiri, beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pendidikan dasar dan menengah di Indonesia makin bermutu dan berdaya saing global;
2. mempunyai kebaruan dalam bentuk penjenamaan dari sisi visual melalui Logo Jenama yang modern, dinamis, dan atraktif sehingga Logo Jenama lebih dikenal masyarakat; dan
3. membangun citra instansi yang lebih dikenal masyarakat luas dan mudah diingat.

BAB II
KONFIGURASI LOGO JENAMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Bentuk Logo Jenama

Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berbentuk sebagai berikut.

Kemendikdasmen

B. Konfigurasi Logo Jenama

Konfigurasi Logo Jenama terdiri atas satu kesatuan identitas yang utuh antara logo Kementerian dan tulisan akronim Kementerian. Konfigurasi Logo Jenama ini digunakan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Logo Primer



Kemendikdasmen

Konfigurasi logo posisi vertikal dengan perbandingan logo dan tulisan 100:15 menjadi logo utama. Logo primer digunakan pada media publikasi resmi, seperti *backdrop*, *standing banner*, baliho.

2. Logo Sekunder



Kemendikdasmen

Konfigurasi logo posisi horizontal dengan skala perbandingan logo dan tulisan 100:40 menjadi logo kedua. Logo sekunder digunakan untuk media resmi seperti persuratan (kepala naskah dinas, amplop, map, dan sebagainya).

3. Logo Tersier



Kemendikdasmen

Konfigurasi logo posisi vertikal dengan perbandingan logo dan tulisan 100:30 menjadi logo ketiga. Logo tersier digunakan untuk cendera mata.

4. Logo Kuartener



Kemendikdasmen

Konfigurasi logo posisi horizontal dengan skala perbandingan logo dan tulisan 100:70 menjadi logo kedua. Logo kuartener digunakan untuk desain tanda pengenal pegawai, kartu nama, dan cendera mata.

C. Filosofi serta Warna dan Kode Warna Logo Jenama

1. Filosofi

Selain menggunakan logo Kementerian sebagai logo induk, Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dirancang untuk membangun citra instansi yang kuat di mata masyarakat dengan visualisasi yang sederhana dan modern, sehingga mudah dibaca, diingat, dan diucapkan, serta mampu memperkuat penjenamaan.

2. Warna dan Kode Warna

a. Warna Biru

Warna biru dalam Logo Jenama melambangkan sikap dalam belajar, bekerja, dan bertindak yang dilakukan secara responsif, adaptif, dan profesional.

Berikut ini merupakan kode warna biru.

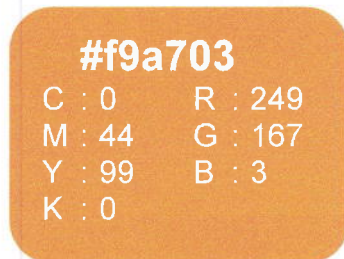
#067ac1

C : 86	R : 6
M : 44	G : 122
Y : 0	B : 193
K : 0	

b. Warna Kuning

Warna kuning dalam logo jenama melambangkan proses kolaborasi pendidikan yang dinamis, adaptif, dan harmonis dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Berikut ini merupakan kode warna kuning.

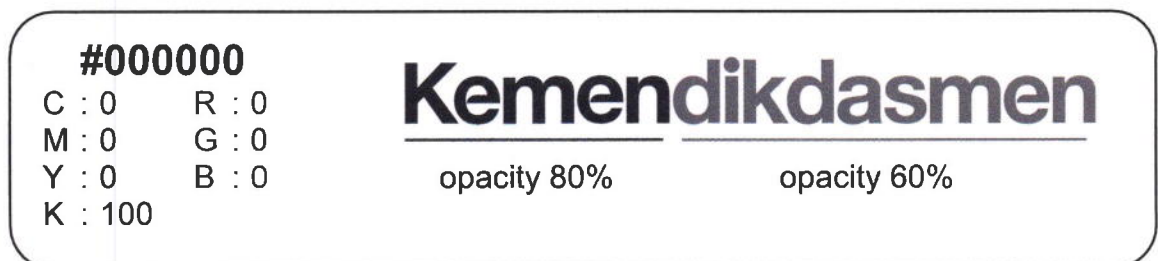


D. Konfigurasi Logo Satu Warna

Jika konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat diaplikasikan atau kurang kontras dengan warna latar media, maka Logo Jenama dapat digunakan dalam satu warna, yaitu hitam atau putih.

Ada 2 (dua) spesifikasi logo satu warna dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk latar belakang berwarna terang (warna positif), Logo Jenama menggunakan warna hitam dengan pembagian frasa 'Kemen' menggunakan *opacity* sebesar 80% (delapan puluh persen) dan frasa 'dikdasmen' menggunakan *opacity* sebesar 60% (enam puluh persen).



- Untuk latar belakang berwarna gelap (warna negatif), logo jenama menggunakan warna putih dengan pembagian frasa 'Kemen' menggunakan *opacity* sebesar 80% (delapan puluh persen) dan frasa 'dikdasmen' menggunakan *opacity* sebesar 60% (enam puluh persen).



Berikut logo satu warna untuk masing-masing konfigurasi logo.

1. Logo Primer



Logo primer warna positif

Logo primer warna negatif

2. Logo Sekunder



Logo sekunder
warna positif

Logo sekunder
warna negatif

3. Logo Tersier



Logo tersier warna positif

Logo tersier warna negatif

4. Logo Kuartener



Logo kuartener
warna positif

Logo kuartener
warna negatif

E. Kolaborasi Logo

Dalam pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan penggunaan konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan logo kementerian/lembaga/mitra, konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diletakkan sejajar tingginya dengan logo kementerian/lembaga/mitra. Ukuran konfigurasi Logo Jenama dapat juga disesuaikan dengan skala perbandingan yang tidak mengubah proporsi bentuk konfigurasi Logo Jenama.

Jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak utama penyelenggara kegiatan, posisi konfigurasi Logo Jenama selalu berada di sebelah kiri logo kementerian/lembaga/mitra. Berikut contoh posisi penempatan Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



Selain Logo Jenama, Identitas Visual yang digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas yang berskala internasional menggunakan logo instansi yang diikuti nama instansi menggunakan Bahasa Inggris dengan jenis huruf Montserrat SemiBold.

Berikut adalah contoh kolaborasi logo untuk kegiatan berskala internasional.

konfigurasi horizontal



konfigurasi vertikal



Penggunaan konfigurasi horizontal ataupun vertikal pada acara internasional menyesuaikan dengan kementerian/lembaga/mitra serta media yang digunakan.

BAB III

TURUNAN KONFIGURASI LOGO

Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diturunkan dalam berbagai konteks penggunaan. Pengaturan turunan konfigurasi logo meliputi nomenklatur unit kerja Eselon II sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Logo Jenama yang dapat diturunkan hanya logo sekunder dan logo tersier dengan menambahkan nama unit kerja di bawah Logo Jenama.

Penulisan nomenklatur unit kerja pada turunan konfigurasi Logo Jenama mengikuti panjang logo jenama dengan ketentuan sebagai berikut.

- Unit kerja yang memiliki panjang nama tidak melebihi logo jenama, maka nama unit kerja ditulis lengkap.
- Unit kerja yang memiliki panjang nama melebihi logo jenama, maka nama unit kerja hanya ditulis akronim/singkatan/sebutannya.

Nama lengkap dan akronim/singkatan/sebutan unit kerja yang ditulis mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlaku. Turunan konfigurasi logo dapat diaplikasikan pada papan nama gedung, kantor, atau media lain sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

Berikut ini adalah contoh turunan konfigurasi logo jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Turunan ini mencakupi dua konfigurasi logo sekunder dan logo tersier.

A. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Sekretariat Jenderal

Logo Sekunder

Tanpa singkatan/akronim



Kemendikdasmen
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dengan singkatan/akronim

Tidak ada, karena nomenklatur unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal tidak ada yang melebihi panjang logo jenama

Logo Tersier

Tanpa singkatan/akronim



Kemendikdasmen
Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan singkatan/akronim

Tidak ada, karena nomenklatur unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal tidak ada yang melebihi panjang logo jenama

- B. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Logo Sekunder

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



Logo Tersier

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



- C. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Logo Sekunder

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



Logo Tersier

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



- D. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Logo Sekunder



Logo Tersier



- E. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Inspektorat Jenderal

Logo Sekunder



Logo Tersier



F. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Logo Sekunder

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



Logo Tersier

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



G. Turunan Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Logo Sekunder

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



Logo Tersier

Tanpa singkatan/akronim



Dengan singkatan/akronim



BAB IV KONFIGURASI LOGO JENAMA PADA MEDIA

Konfigurasi Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat digunakan pada media sebagai berikut :

A. Amplop

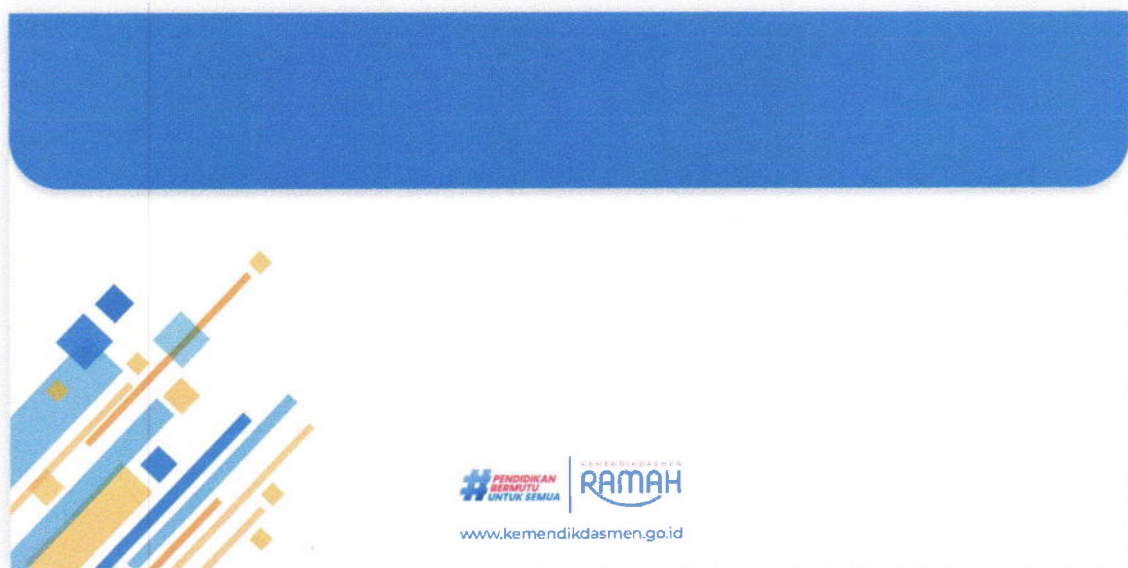
Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada amplop menggunakan Logo Jenama Kementerian, dengan penulisan nama unit kerja, alamat, dan informasi lainnya disesuaikan dengan masing-masing unit kerja.

Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada Amplop ditampilkan sebagai berikut:

amplop depan



amplop belakang



amplop coklat



B. Map Dokumen

Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Map Dokumen menggunakan Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan penyesuaian turunan logo sesuai unit kerja masing-masing.

Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada Map Dokumen ditampilkan sebagai berikut:

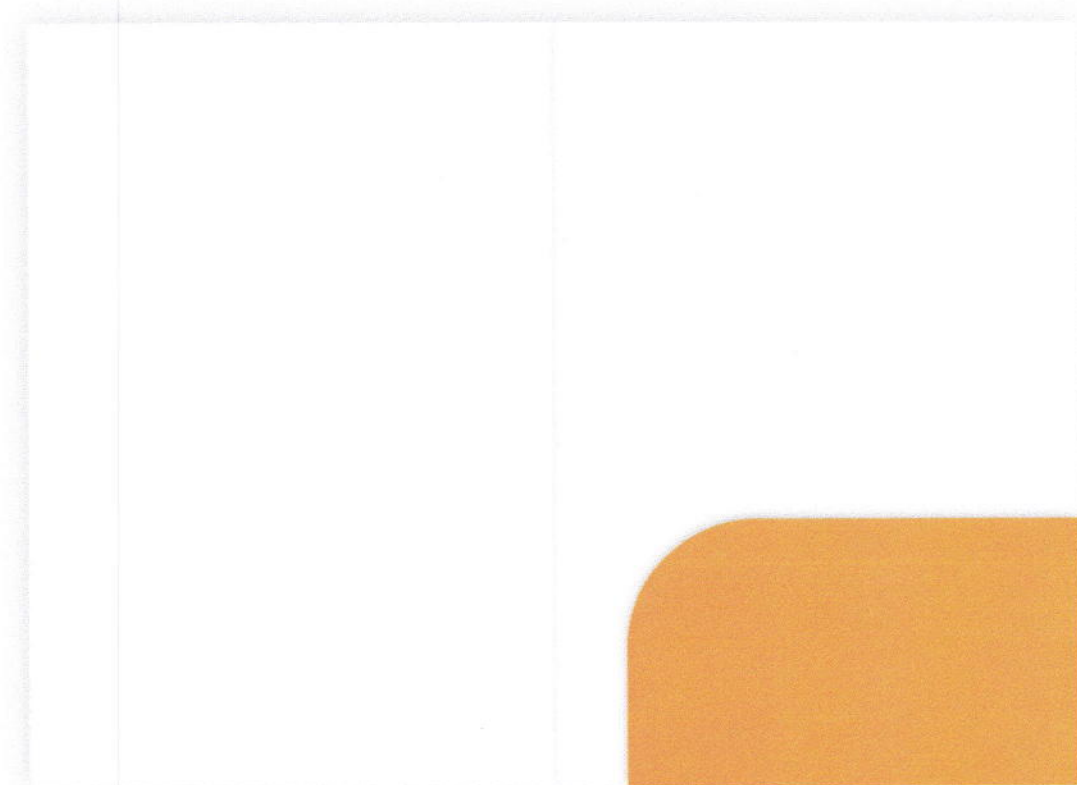
map luar instansi



map luar unit kerja



map dalam



C. Sertifikat

Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada sertifikat menggunakan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah.

Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada sertifikat ditampilkan sebagai berikut:



D. Kartu Nama

Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada kartu nama menggunakan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah. Penulisan nama unit kerja beserta alamat dan informasi lainnya menyesuaikan dengan unit kerja masing-masing.

Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada Kartu Nama ditampilkan sebagai berikut:

kartu nama depan



kartu nama belakang



E. Pakaian

Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada pakaian menggunakan logo dan grafis jenama yang tidak mengikat dan dapat dikreasikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada Pakaian ditampilkan sebagai berikut :

kaos putih



- 18 -

kaos biru



sweter bertudung



sweter



F. Cendera Mata

Penggunaan Logo Jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada cendera mata menggunakan logo dan grafis jenama yang tidak mengikat dan dapat dikreasikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Logo jenama Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada Cendera Mata ditampilkan sebagai berikut:

mug



tas jinjing



botol minum



gelas kertas



Untuk menjamin penggunaan konfigurasi logo Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah yang benar, master konfigurasi logo dapat diunduh pada website resmi Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah pada tautan berikut: <https://kemendikdasmen.go.id/detail/logo-kemdikdasmen>.

BAB V LARANGAN

Logo Jenama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilarang untuk:

- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. ditiru sebagian atau keseluruhan yang menjadi bagian dari logo jenama bagi perseorangan, organisasi, perkumpulan, dan/atau perusahaan;
- d. diletakkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra instansi; dan/atau
- e. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB VI
PENUTUP

Lampiran Keputusan Menteri tentang Identitas Visual diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui penggunaan Identitas Visual yang dijelaskan dalam lampiran Keputusan Menteri ini, diharapkan penjenamaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah makin menguat.

Dengan demikian, program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih baik dan berdampak langsung pada pendidikan bermutu untuk semua.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii
NIP. 197203232005011001